

PERATURAN MENTERI HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2026
TENTANG
TATA KELOLA KEBIJAKAN PUBLIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan kebijakan publik yang terarah, terpadu, berbasis bukti (*evidence-based*), partisipatif, transparan, akuntabel, inklusif, serta berorientasi pada pelindungan, penghormatan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia serta peningkatan kualitas pelayanan publik, diperlukan tata kelola kebijakan publik yang sistematis, adaptif, dan berkelanjutan;

b. bahwa kebijakan publik perlu dibentuk berdasarkan analisis kebutuhan nyata, identifikasi akar permasalahan, data dan bukti yang valid dan andal (*evidence-based policy*), analisis dampak dan risiko, ketentuan peraturan perundang-undangan, serta dinamika aspirasi masyarakat di bidang hak asasi manusia;

c. bahwa untuk memastikan efektivitas dan keterpaduan siklus kebijakan sejak tahap pengusulan, perumusan hingga penetapan, diperlukan pengaturan mengenai tata kelola kebijakan publik;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Hak Asasi Manusia tentang Tata Kelola Kebijakan Publik;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886);

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang

Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 255, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Presiden Nomor 156 Tahun 2024 tentang Kementerian Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 352);
6. Peraturan Menteri Hak Asasi Manusia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 891);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI HAK ASASI MANUSIA TENTANG TATA KELOLA KEBIJAKAN PUBLIK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kebijakan Publik adalah keputusan dan tindakan yang dibuat oleh Menteri Hak Asasi Manusia atau pimpinan tinggi madya pada unit utama di lingkungan Kementerian Hak Asasi Manusia dalam rangka mengatasi permasalahan tertentu, melakukan kegiatan tertentu, atau mencapai tujuan tertentu yang bersifat strategis dan berdampak luas di bidang hak asasi manusia.
2. Tata Kelola Kebijakan Publik adalah rangkaian pengelolaan siklus Kebijakan Publik yang mencakup pembentukan kebijakan, implementasi kebijakan, dan evaluasi yang diselenggarakan secara terencana dengan mengacu pada prinsip partisipasi, transparan, akuntabel, kompeten, responsif, efektif, berkelanjutan, dan adil berdasarkan bukti atau data.
3. Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau Menteri Hak Asasi Manusia melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
4. Peraturan Kebijakan adalah aturan yang dibuat oleh Menteri Hak Asasi Manusia atau pimpinan tinggi madya untuk memberikan arah, pedoman, dan panduan teknis dalam pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan yang bersifat umum.

5. Naskah Urgensi adalah dokumen analisis yang bertujuan untuk perumusan masalah yang memuat dasar/rujukan, penyusunan, latar belakang/situasi masalah, tingkat urgensi masalah, maksud dan tujuan, analisis penyelesaian masalah, solusi/penyelesaian serta pokok substansi yang akan diatur dalam Peraturan Kebijakan.
6. Repositori Kebijakan adalah sistem dokumentasi dan publikasi kebijakan yang dikelola oleh Biro Sumber Daya Manusia, Hukum, Organisasi dan Tata Laksana Kementerian Hak Asasi Manusia, serta dapat dikembangkan sebagai platform berbagi informasi kebijakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
7. Menteri Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hak asasi manusia.
8. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hak asasi manusia.
9. Sekretaris Jenderal adalah Sekretaris Jenderal pada Kementerian.
10. Unit Kerja Pimpinan Tinggi Madya yang selanjutnya disebut Pemrakarsa adalah unit utama di lingkungan Kementerian yang memiliki tugas dan fungsi merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan Kebijakan Publik sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
11. Biro Sumber Daya Manusia, Hukum, Organisasi dan Tata Laksana yang selanjutnya disebut Biro adalah unit kerja yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan penyiapan pembinaan sumber daya manusia, koordinasi penataan organisasi dan ketatalaksanaan, penyiapan naskah rancangan peraturan, serta advokasi hukum di lingkungan Kementerian.

Pasal 2

(1) Kebijakan Publik di Kementerian dibentuk untuk:
   a. menjalankan perintah Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi;
   b. melaksanakan tindak lanjut dari putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung;
   c. melaksanakan kewenangan Menteri; dan/atau
   d. memenuhi kebutuhan organisasi.
(2) Tata Kelola Kebijakan Publik di Kementerian dikoordinasikan oleh Sekretaris Jenderal melalui Biro.
(3) Koordinasi Tata Kelola Kebijakan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Jenderal harus memperhatikan tugas dan fungsi Pemrakarsa terkait serta menjamin adanya mekanisme koordinasi lintas unit kerja.
(4) Dalam rangka menjaga keterpaduan, setiap Pemrakarsa wajib berkoordinasi dengan Sekretariat Jenderal.

Pasal 3

(1) Kebijakan Publik di Kementerian terdiri atas:
   a. Peraturan Perundang-undangan;
   b. keputusan; dan
   c. Peraturan Kebijakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
(2) Kebijakan Publik dalam jenis Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
   a. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
   b. Peraturan Pemerintah;
   c. Peraturan Presiden; dan
   d. Peraturan Menteri.
(3) Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
(4) Kebijakan Publik dalam jenis keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa:
   a. keputusan Menteri; dan
   b. keputusan unit kerja pimpinan tinggi madya.
(5) Peraturan Kebijakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa:
   a. surat edaran Menteri;
   b. surat edaran unit kerja pimpinan tinggi madya; dan
   c. Peraturan Kebijakan lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan mengenai tata naskah dinas.

BAB II
TAHAPAN KEBIJAKAN PUBLIK

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 4

Kebijakan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dibentuk berdasarkan tahapan:
a. pengusulan;
b. perumusan; dan
c. penetapan.

Bagian Kedua
Pengusulan

Pasal 5

(1) Pengusulan Kebijakan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilakukan oleh Pemrakarsa kepada Biro.
(2) Pengusulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kajian paling sedikit memuat:
   a. urgensi usulan Kebijakan Publik;

b. kesesuaian dan ketepatan usulan Kebijakan Publik dengan rencana kerja pemerintah, visi misi Kementerian, rencana strategis Kementerian, dan kemampuan keuangan negara; dan
c. risiko atau dampak dari usulan Kebijakan Publik.

(3) Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan laporan analisis dampak regulasi.

(4) Laporan analisis dampak regulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk Kebijakan Publik dalam bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, Dan Rancangan Peraturan Presiden menggunakan metode *Regulatory Impact Assessment* (RIA);

(5) Dalam menyusun kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemrakarsa dapat melibatkan pemangku kepentingan.

Pasal 6

(1) Berdasarkan kajian yang disampaikan oleh Pemrakarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Biro membuat usulan rekomendasi Kebijakan Publik.

(2) Usulan rekomendasi Kebijakan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
a. pembentukan Kebijakan Publik;
b. perubahan Kebijakan Publik; atau
c. penggantian Kebijakan Publik.

(3) Usulan rekomendasi Kebijakan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Sekretaris Jenderal kepada Menteri untuk ditetapkan menjadi rekomendasi Kebijakan Publik.

Bagian Ketiga
Perumusan

Pasal 7

(1) Berdasarkan rekomendasi Kebijakan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), Pemrakarsa melakukan:
a. penyusunan Naskah Urgensi; dan
b. perumusan rancangan Kebijakan Publik.

(2) Penyusunan Naskah Urgensi dan perumusan rancangan Kebijakan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk tim oleh Pemrakarsa.

(3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
a. Pemrakarsa;
b. unit kerja terkait;
c. Biro;
d. pejabat fungsional perancang Peraturan Perundang-undangan;
e. pejabat fungsional lainnya yang terkait dengan substansi Kebijakan Publik; dan
f. pihak lain terkait dengan substansi Kebijakan Publik.

(4) Naskah Urgensi dan rancangan Kebijakan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Pemrakarsa kepada Menteri.

Bagian Keempat
Penetapan

Pasal 8

Menteri atau pimpinan tinggi madya pada unit utama di Kementerian menetapkan Kebijakan Publik.

BAB III
PARTISIPASI PUBLIK DAN PEMANFAATAN SISTEM INFORMASI

Pasal 9

(1) Partisipasi publik secara bermakna dilaksanakan pada tahapan pembentukan kebijakan melalui konsultasi, diskusi, wawancara, survei, atau metode lain sesuai dengan kondisi atau kebutuhan kebijakan.
(2) Partisipasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menerima masukan, tanggapan, atau pandangan dari para pihak yang berkepentingan dengan Kebijakan Publik dalam rangka transparansi, partisipasi, dan pengawasan.

Pasal 10

(1) Dokumen Kebijakan Publik dipublikasikan melalui Repositori Kebijakan yang dikelola oleh Biro.
(2) Repositori Kebijakan dikembangkan sebagai platform berbagi informasi kebijakan dengan kementerian atau lembaga serta pihak terkait lainnya.
(3) Dokumen Kebijakan Publik dipublikasikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan mengenai keterbukaan informasi publik.

BAB IV
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 11

(1) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Tata Kelola Kebijakan Publik di Kementerian dilaksanakan melalui aksi kepatuhan terhadap Tata Kelola Kebijakan Publik yang ditetapkan oleh Menteri.
(2) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Tata Kelola Kebijakan Publik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan oleh Sekretaris Jenderal.
(3) Hasil pelaksanaan aksi kepatuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimanfaatkan sebagai:
    a. sumber data manajemen untuk perbaikan dan pengambilan kebijakan; dan/atau
    b. penilaian kinerja unit kerja sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakata
pada tanggal 20 Oktober 2026

MENTERI HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

NATALIUS PIGAI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 Oktober 2026

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026 NOMOR 731

Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian Dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi